



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1267, 2017

KEMENKES. Pakaian Dinas PNS KKP.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR
KESEHATAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas pegawai negeri sipil kantor kesehatan pelabuhan merupakan identitas pegawai dalam pelaksanaan tugas di lingkungan bandar udara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/MENKES/PER/VI/2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/MENKES/PER/VI/2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan teknis pelaksanaan tugas pegawai kantor kesehatan pelabuhan di lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pakaian Dinas

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 877);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk meduduki jabatan pemerintahan.
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang bertugas menyelenggarakan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit.
3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh PNS di lingkungan KKP untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
4. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh PNS di lingkungan KKP untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang bekerja di lingkungan KKP wajib mengenakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH; dan
 - b. PDL.

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. baju berwarna krem dan rok atau celana berwarna hitam; dan
 - b. kelengkapan PDH.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari senin sampai dengan hari minggu.
- (3) Model baju dan rok atau celana PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan antara PNS perempuan dan PNS laki-laki.
- (4) PNS perempuan yang mengenakan jilbab atau kerudung, warna jilbab atau kerudung satu tingkat lebih tua dari warna baju.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi model dan warna PDH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. topi;

- b. tanda pengenal;
 - c. logo Kementerian Kesehatan;
 - d. nama unit utama;
 - e. nama KKP dan logo KKP;
 - f. pet;
 - g. dasi warna hitam;
 - h. tanda golongan dan tanda jabatan;
 - i. tulisan *Health Quarantine*;
 - j. bros lambang Q (kiu) warna kuning emas;
 - k. rompi;
 - l. ikat pinggang warna hitam dengan kepala ikat pinggang (gesper) warna kuning keemasan bergambar logo KKP; dan
 - m. sepatu pantofel warna hitam.
- (2) Spesifikasi model dan warna serta penggunaan kelengkapan PDH berupa topi, tanda pengenal, dan logo Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelengkapan PDH berupa pet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan pada saat mengikuti kegiatan resmi di dalam ruangan.
- (4) Kelengkapan PDH berupa dasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan pada saat upacara dan mengikuti kegiatan resmi lainnya.
- (5) Kelengkapan PDH berupa rompi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k digunakan pada saat *boarding* dan kunjungan lapangan.
- (6) Spesifikasi model dan warna serta penggunaan kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf m tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Selain kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menetapkan penambahan kelengkapan PDH sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. baju dan celana berwarna hijau tua; dan
 - b. kelengkapan PDL.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat melakukan kegiatan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap faktor risiko lingkungan di lapangan.
- (3) Kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. *badge* nama;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tulisan *Health Quarantine*;
 - d. sepatu keselamatan kerja warna hitam
 - e. topi;
 - f. kaca mata pelindung; dan
 - g. helm keselamatan kerja.
- (4) Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan topi pada kelengkapan PDH sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan penggunaan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Kepala KKP wajib menyediakan pakaian dinas untuk PNS di lingkungan KKP yang dipimpinnya.

Pasal 7

Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan KKP dilakukan oleh Kepala KKP atas nama Direktur Jenderal.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pakaian dinas PNS di lingkungan KKP harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2017.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/MENKES/PER/VI/2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/MENKES/PER/VI/2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 313),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN KANTOR
KESEHATAN PELABUHAN

SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH Pria (Kemeja)




Keterangan:

- a. PDH pegawai kemeja berwarna krem.
- b. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek.
- c. Di lengan kiri PDH dipasang atribut PDH sebagai berikut:
 - 1) bordir nama unit utama dengan tulisan hitam dasar putih.
 - 2) bordir lambang KKP.
 - 3) bordir nama KKP dengan tulisan hitam dasar putih.

- d. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
- e. Pada dada kiri terdapat bordir logo kementerian kesehatan.
- f. Pada dada kanan terdapat bordir “HEALTH QUARANTINE” warna hitam dengan jenis huruf Arial.
- g. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
- h. Kemeja PDH dimasukkan ke dalam celana.

2. PDH Wanita (Kemeja)




Keterangan:

- a. PDH pegawai kemeja berwarna krem.
- b. PDH dibuat dengan kerah leher model rebah dan berlengan pendek.
- c. Di lengan kiri PDH dipasang atribut PDH sebagai berikut:
 - 1) bordir nama unit utama dengan tulisan hitam dasar putih.
 - 2) bordir lambang KKP.
 - 3) bordir nama KKP dengan tulisan hitam dasar putih.
- d. Di lengan kanan terdapat bordir logo Kementerian Kesehatan dengan tulisan “KEMENKES” warna hitam jenis huruf Arial di bawahnya.
- e. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dan penutup berkancing.

- f. Pada dada kanan terdapat bordir “HEALTH QUARANTINE” warna hitam dengan jenis huruf Arial.
- g. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
- h. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.

3. PDH Wanita (Kemeja untuk Wanita Menggunakan Jilbab atau Kerudung)



Keterangan:

- a. PDH pegawai kemeja berwarna krem.
- b. PDH dibuat dengan kerah leher model rebah dan berlengan panjang.
- c. Di lengan kiri PDH dipasang atribut PDH sebagai berikut:
 - 1) bordir nama unit utama dengan tulisan hitam dasar putih.
 - 2) bordir lambang KKP.
 - 3) bordir nama KKP dengan tulisan hitam dasar putih.
- d. Di lengan kanan terdapat border logo Kementerian Kesehatan dengan tulisan “KEMENKES” warna hitam jenis huruf Arial di bawahnya.
- e. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dan penutup berkancing.
- f. Pada dada kanan terdapat bordir “HEALTH QUARANTINE” warna hitam dengan jenis huruf Arial.
- g. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.

- h. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana/rok.
- i. Pemakaian jilbab diatur tidak menutupi atribut di pundak, warna jilbab satu tingkat lebih tua dari warna baju dan polos.

4. Celana Panjang PDH




Keterangan:

- a. Celana PDH berwarna hitam.
- b. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
- c. Celana panjang untuk pria dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang.
- d. Celana panjang untuk wanita dilengkapi 2 (dua) saku di samping.
- e. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergarnbar logo KKP.

5. Rok Panjang PDH

Tampak Depan	Tampak Belakang



Keterangan:

- a. Rok PDH berwarna hitam.
- b. Rok dilengkapi 2 (dua) saku di bagian samping.
- c. Panjang rok sampai menutupi mata kaki.
- d. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan/ploi tertutup.
- e. Rok panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.

B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN



Keterangan:

1. Diperuntukkan bagi pria dan wanita.
2. Warna baju hijau tua.
3. Lidah baju berkancing tanpa tanda pangkat.
4. Kerah baju tegak.
5. Tanda pangkat bordir di ujung kerah kiri dan kanan, dan lengan baju panjang.
6. *Badge* nama tanpa gelar dan NIP dibordir pada dada kanan.
7. Tulisan "HEALTH QUARANTINE" (jenis huruf Arial) dibordir warna kuning emas di dada kiri dan punggung.
8. Saku baju kiri dan kanan tertutup.
9. Kantong tempat bolpoin di bagian atas lengan kanan dan kiri.
10. Bagian belakang baju ada garis warna hijau kekuningan (*scotlight*) dari plastik.
11. Model celana panjang dengan pipa celana tidak ketat ataupun terlalu lebar (panjang celana sampai dengan 1-2 cm di bawah mata kaki).
12. Saku celana panjang di bagian kiri dan kanan miring jahitan samping.
13. Saku celana tertutup di bagian kiri dan kanan lutut.
14. Saku celana tertutup di bagian belakang kiri dan kanan.
15. Saku celana tertutup di bagian belakang kiri dan kanan.
16. Untuk wanita menggunakan jilbab atau kerudung, jilbab atau kerudung diatur tidak menutupi atribut.

C. KELENGKAPAN PDH DAN PDL




1. Rompi







Keterangan:

- a. Rompi berwarna kuning kunyit.
- b. Logo kementerian kesehatan dibordir pada dada sebelah kanan, di bagian bawahnya terdapat tulisan "KEMENKES" (jenis huruf Arial) dibordir warna hitam.
- c. Logo Kantor Kesehatan Pelabuhan dibordir pada dada sebelah kiri.
- d. Bagian depan dan belakang baju ada garis warna (*scotlight*) dari plastik.
- e. Bagian belakang terdapat tulisan "HEALTH QUARANTINE" (jenis huruf Arial) dibordir warna hitam. Sedangkan di bagian atas terdapat *scotlight* dengan huruf Q.
- f. Dilengkapi 2 (dua) buah saku kecil di bagian depan sebelah kiri atas dan kanan atas dengan penutup resleting.
- g. Dilengkapi 2 (dua) buah saku tempel di bagian depan sebelah kiri bawah dan kanan bawah dengan penutup dan kancing luar.
- h. Dilengkapi 2 (dua) buah saku bobok terbuka di bagian dalam rompi.
- i. Dilengkapi 1 (satu) buah saku tempel di bagian belakang rompi.
- j. Di sisi kiri dan kanan terdapat resleting untuk memperbesar ukuran rompi bila diperlukan.
- k. Di sisi kiri dan kanan terdapat tali karet yang bisa diatur lebarnya sesuai kebutuhan.


2. Tanda Kepangkatan Sesuai Golongan

JENIS, MODEL, WARNA	KETERANGAN
Golongan I A	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda 1 (satu) kotak dengan ukuran sepertiga dari dasar tanda pangkat dengan warna putih dan tulisan KKP dibordir. 2. Warna dasar tanda pangkat hitam.
Golongan I B	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda 2 (dua) kotak dengan ukuran sepertiga dari dasar tanda pangkat dengan warna putih dan tulisan KKP dibordir. 2. Warna dasar tanda pangkat hitam.
Golongan I C	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda 3 (tiga) kotak dengan ukuran sepertiga dari dasar tanda pangkat dengan warna putih dan tulisan KKP dibordir. 2. Warna dasar tanda pangkat hitam.
Golongan I D	



	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda 4 (empat) kotak dengan ukuran sepertiga dari dasar tanda pangkat dengan warna putih dan tulisan KKP dibordir.2. Warna dasar tanda pangkat hitam.
Golongan II A	
	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda 1 (satu) balok dengan ukuran penuh dari dasar tanda pangkat dengan warna perak dan tulisan KKP dibordir.2. Warna dasar tanda pangkat hitam.
Golongan II B	
	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda 2 (dua) balok dengan ukuran penuh dari dasar tanda pangkat dengan warna perak dan tulisan KKP dibordir.2. Warna dasar tanda pangkat hitam.
Golongan II C	
	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda 3 (tiga) balok dengan ukuran penuh dari dasar tanda pangkat dengan warna perak dan tulisan KKP dibordir.2. Warna dasar tanda pangkat hitam.
Golongan II D	


	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda 4 (empat) balok dengan ukuran penuh dari dasar tanda pangkat dengan warna perak dan tulisan KKP dibordir. 2. Warna dasar tanda pangkat hitam.
---	---

Golongan III A

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda 1 (satu) balok dengan ukuran penuh dari dasar tanda pangkat dengan warna kuning keemasan dan tulisan KKP dibordir. 2. Warna dasar tanda pangkat hitam. 3. List luar pada tanda pangkat berwarna merah dibordir (bagi yang mempunyai jabatan struktural).
--	--	---

Golongan III B

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda 2 (dua) balok dengan ukuran penuh dari dasar tanda pangkat dengan warna kuning keemasan dan tulisan KKP dibordir. 2. Warna dasar tanda pangkat hitam. 3. List luar pada tanda pangkat berwarna merah dibordir (bagi yang mempunyai jabatan
---	---	---

		struktural).
Golongan III C		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda 3 (tiga) balok dengan ukuran penuh dari dasar tanda pangkat dengan warna kuning keemasan dan tulisan KKP dibordir. 2. Warna dasar tanda pangkat hitam. 3. List luar pada tanda pangkat berwarna merah dibordir (bagi yang mempunyai jabatan struktural).
Golongan III D		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda 1 (satu) bunga melati dengan warna kuning keemasan dan tulisan KKP dibordir. 2. Warna dasar tanda pangkat hitam. 3. List luar pada tanda pangkat berwarna merah dibordir (bagi yang mempunyai jabatan struktural).
Golongan IV A		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda 2 (dua) bunga melati dengan warna kuning keemasan dan tulisan KKP dibordir. 2. Warna dasar tanda pangkat hitam. 3. List luar pada tanda

		pangkat berwarna merah dibordir (bagi yang mempunyai jabatan struktural).
Golongan IV B		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda 3 (tiga) bunga melati dengan warna kuning keemasan dan tulisan KKP dibordir. 2. Warna dasar tanda pangkat hitam. 3. List luar pada tanda pangkat berwarna merah dibordir (bagi yang mempunyai jabatan struktural).
Golongan IV C		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda 1 (satu) bintang bersudut lima dengan warna kuning keemasan dan tulisan KKP dibordir. 2. Warna dasar tanda pangkat hitam. 3. List luar pada tanda pangkat berwarna merah dibordir (bagi yang mempunyai jabatan struktural).
Golongan IV D		

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda 2 (dua) bintang bersudut lima dengan warna kuning keemasan dan tulisan KKP dibordir. 2. Warna dasar tanda pangkat hitam. 3. List luar pada tanda pangkat berwarna merah dibordir (bagi yang mempunyai jabatan struktural).
<p>Golongan IV E</p>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda 3 (tiga) bintang bersudut lima dengan warna kuning keemasan dan tulisan KKP dibordir. 2. Warna dasar tanda pangkat hitam. 3. List luar pada tanda pangkat berwarna merah dibordir (bagi yang mempunyai jabatan struktural).

3. Pet

PRIA	WANITA	KETERANGAN
		<p>Pet warna hitam untuk golongan I dengan satu list merah dan lambang karantina kesehatan pelabuhan.</p>

		<p>Pet warna hitam untuk golongan II dengan dua list putih dan lambang karantina kesehatan pelabuhan.</p>
		<p>Pet warna hitam untuk golongan III dengan satu list warna kuning dan lambang karantina kesehatan pelabuhan.</p>
		<p>Pet warna hitam untuk golongan IV dengan satu list warna kuning emas dan lambang karantina kesehatan pelabuhan.</p>
		<p>Pet warna hitam untuk jabatan struktural list warna kuning keemasan double dua dan lambang karantina kesehatan pelabuhan.</p>

4. Tanda Atribut pada Pakaian Dinas KKP



ATRIBUT	KETERANGAN
LOGO KEMENTERIAN KESEHATAN	
 <p>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Terletak di dada kiri baju PDH laki-laki.</p>
 <p>KEMENKES RI</p>	<p>Terletak di lengan kanan baju PDH wanita.</p>
BADGE NAMA UNIT UTAMA	
	<p>Terletak di lengan kiri baju PDH pria dan wanita.</p>
LAMBANG KKP	
	<p>Terletak di lengan kiri baju PDH pria dan wanita, di bawah nama unit utama</p> <p>Keterangan Gambar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warna dasar logo biru. 2. Lambang kapas warna hijau. 3. Pita dengan tulisan “KESEHATAN” warna kuning emas. 4. Tulisan “PELABUHAN”


	<p>dibawah pita.</p> <p>5. Jangkar warna emas.</p> <p>6. Kemudi kapal warna kuning emas.</p> <p>7. Lambang Padi warna kuning.</p> <p>8. Lambang sayap warna kuning emas.</p> <p>9. Ular melilit warna kuning emas.</p> <p>10. Mangkuk warna kuning emas.</p>
BADGE NAMA KKP	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">TANJUNG PRIOK</div>	<p>Terletak di bawah lambang KKP pada lengan kiri baju PDH pria dan wanita.</p>
DASI	
	<p>Dasi berwarna Hitam dilengkapi bros berbentuk tulisan “Q” terbuat dari logam warna kuning emas diletakkan pada lidah dasi.</p>
IKAT PINGGANG	
	<p>Ikatan pinggang bahan nilon warna hitam, dengan kepala ikatan pinggang (gesper) warna kuning keemasan bergambar logo KKP.</p>

SEPATU	
	Sepatu pantofel hitam tanpa tali digunakan pada waktu memakai PDH.
SEPATU KESELAMATAN KERJA	
	Sepatu keselamatan kerja digunakan pada waktu memakai PDL.
HELM KESELAMATAN KERJA	
	Helm keselamatan kerja digunakan pada waktu memakai PDL.

KACAMATA KESELAMATAN KERJA	
	<p>Kacamata keselamatan kerja digunakan pada waktu memakai PDL</p>

5. Kelengkapan Lencana Jabatan bagi Pejabat Struktural

ESELON II	KETERANGAN
	<p>Untuk Eselon II berupa Lencana Karantina Kesehatan terbuat dari fiber kuning keemasan di bagian luar dan dalam, bentuk cembung dengan diameter 6 x 5 cm.</p>
ESELON III	KETERANGAN
	<p>Untuk Eselon III berupa Lencana Karantina Kesehatan terbuat dari fiber kuning keemasan di bagian luar dan dalam, bentuk cembung dengan diameter 5 x 4 cm.</p>

ESELON IV	KETERANGAN
	Untuk Eselon IV berupa Lencana Karantina Kesehatan terbuat dari fiber kuning keemasan di bagian luar dan dalam, bentuk cembung dengan diameter 4x3 cm.

Keterangan Gambar :

1. Sisi bagian luar
2. Arsipan matahari
3. Sisi bagian dalam
4. Lambang kapas
5. Pita dengan tulisan “KARANTINA”
6. Tulisan “KESEHATAN” dibawah pita
7. Jangkar
8. Kemudi kapal
9. Lambang padi
10. Lambang sayap
11. Ular melilit
12. Mangkuk
13. Penggantung kancing ke baju

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK